



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL**

	NOMOR POS AP	10/POS.AP/F/2023
	TGL. PEMBUATAN	21 Juli 2023
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	21 Juli 2023
	DISAHKAN OLEH	Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
		\$
	NAMA POS AP	Penetapan Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda Pensiunan PNS yang Menjadi Kewenangan Kantor Regional
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai</li><li>2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li><li>3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019</li><li>4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020</li><li>5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya</li><li>6 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya</li><li>7 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami ketentuan tentang syarat-syarat pemberian pensiun janda/duda pensiunan PNS</li><li>2. Mampu menyelesaikan surat keputusan pensiun janda/duda pensiunan PNS</li><li>3. Memahami regulasi yang berkaitan dengan penetapan surat keputusan Janda/Duda Pensiunan PNS</li><li>4. Dapat mengoperasikan SIASN</li></ol>	
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN /PERLENGKAPAN :</b>	
-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat Komputer</li><li>2. Aplikasi SIASN</li><li>3. Jaringan Internet</li></ol>	
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	
Apabila prosedur Penetapan Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda Pensiunan PNS yang Menjadi Kewenangan Kantor Regional tidak dilakukan/terlambat, berakibat pada terputusnya penghasilan dari Janda/Duda pensiunan PNS serta tidak tercapainya sasaran mutu yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Negara.	Disimpan sebagai data elektronik	

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Tim Pemroses	Pejabat Penandatanganan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memvalidasi usul dan membuat konsep surat keputusan pensiun janda/duda pensiunan PNS melalui aplikasi SIASN, kemudian meneruskan konsep surat keputusan pensiun janda/duda pensiunan PNS kepada Pejabat Penandatanganan	<pre> graph TD     A[ ] --&gt; B[ ]     style A fill:none,stroke:none     style B fill:none,stroke:none     </pre>		Dokumen persyaratan usul pensiun	20 menit	Konsep surat keputusan pensiun	<p>1. Tim Pemroses terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Analisis Kepegawaian Pelaksana/Pranata SDM Aparatur Terampil</li> <li>Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan/Pranata SDM Aparatur Mahir</li> <li>Analisis Kepegawaian Penyelia/Pranata SDM Aparatur Penyelia</li> <li>Analisis Kepegawaian Pertama/Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama</li> <li>Analisis Kepegawaian Muda/Analisis SDM Aparatur Ahli Muda</li> <li>Analisis Kepegawaian Madya/Analisis SDM Aparatur Ahli Madya</li> <li>Jabatan Pelaksana yang relevan</li> </ol> <p>2. Kewenangan penetapan Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda Pensiunan PNS di wilayah kerja Kantor Regional BKN dengan golongan ruang IV/b ke bawah. Proses kegiatan ini dilakukan setiap satu usul.</p> <p>3. Dokumen persyaratan usul ini yaitu: (a) Surat Pengantar dari PT Taspen/ PT ASABRI, (b) SK Pensiun, (c) Akta Kematian, (d) Akta Kematian/Cerai dari istri/ suami pertama dari SK Pensiun, (e) Akta nikah dari istri/suami yang terbaru, (f) Pas Foto janda/duda/anak dan (g) Akta kelahiran bila penerima bagian pensiun janda/duda ialah anak kandung.</p> <p>4. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan data dan dokumen - Berkas Tidak Sesuai (BTS), PT Taspen/PT ASABRI akan mendapat notifikasi dan dapat melengkapi usulan BTS melalui SIASN. Apabila terdapat kesalahan jenis usul, maka usul tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS).</p>
2	Memvalidasi dan menandatangani surat keputusan pensiun janda/duda pensiunan PNS secara digital dan langsung terkirim kepada PT Taspen/ PT ASABRI melalui aplikasi SIASN		<pre> graph TD     A[ ] --&gt; B[ ]     style A fill:none,stroke:none     style B fill:none,stroke:none     </pre>	Konsep surat keputusan pensiun	3 menit	Surat keputusan pensiun	<p>1. Pejabat penandatanganan ditetapkan dalam Keputusan Kepala BKN.</p> <p>2. Apabila terdapat ketidaksesuaian data dan dokumen, Pejabat Penandatanganan akan mengembalikan usul pensiun ke Tim Pemroses untuk memperbaiki.</p>